



# LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

**Ketentuan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan dan Kuisisioner Daya Dukung Manajemen Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Sei Mangkei**

No	Prinsip / Kriteria	Indikator	Panduan	Hasil Penilaian (✓/✗)	Keterangan
1.	Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan				
1.1	Perizinan dan sertifikat. Pengelola perkebunan harus memperoleh perizinan serta sertifikat tanah	1. Telah memiliki Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang kecuali kebun-kebun konversi hak barat (erfpahct);	a. Izin Lokasi dari Gubernur/Bupati sesuai kewenangannya untuk areal APL dan kesepakatan dengan masyarakat/Masyarakat Hukum Adat/ulayat tentang kesepakatan penggunaannya, besarnya kompensasi serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Telah memiliki HGU bagi perusahaan yang lahannya merupakan konversi hak barat (erfpahct).		
		2. Telah memiliki perizinan yang sesuai seperti: IUP,IUP-B, IUP-P, SPUP, ITUP, Izin/Persetujuan Prinsip.	b. Izin lokasi yang terletak dikawasan HPK harus terlebih dahulu mendapatkan pelepasankawasan hutan dari Menteri Kehutanan		
		3. Telah memiliki hak atas tanah/dalam proses, sertifikat yang sesuai, seperti : HGU, HGB, Hak Pakai (HP), atau konversi hak barat (erfpahct).	c. Izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit maksimum untuk satu perusahaan adalah 100.000 ha untuk Indonesia. Pembatasan luas areal tersebut tidak berlaku bagi koperasi usaha perkebunan, perusahaan perkebunan yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh negara baik Pemerintah, Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Perusahaan Perkebunan yang sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka <i>go public</i> . Khusus untuk Provinsi Papua luas maksimum provinsi dua kali provinsi lainnya.		
			d. Bagi perusahaan perkebunan dengan luas areal tertentu ( $\geq 25$ ha) dan atau kapasitas pengolahan kelapa sawit tertentu ( $\geq 5$ ton TBS/jam) wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan /IUP ( $> 1.000$ ha dan harus memiliki PKS), memiliki IUP-B bagi pelaku usaha budidaya (25 ha – 1.000 ha) , dan IUP-P bagi pelaku usaha Pengolahan (harus didukung 20% bahan baku dari kebun sendiri).		

No	Prinsip / Kriteria	Indikator	Panduan	Hasil Penilaian (✓/✗)	Keterangan
			e. Izin Lokasi dan IUP merupakan salah satu persyaratan bagi perusahaan untuk mengajukan permohonan HGU.		
1.2	Pembangunan kebun untuk masyarakat Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan	1. Dokumen kerjasama perusahaan dengan masyarakat sekitar kebun untuk pembangunan kebun masyarakat paling rendah 20% dari total areal kebun yang diusahakan;	a. Kewajiban membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20% hanya untuk perusahaan yang memperoleh IUP dan IUP- B berdasarkan Permentan Nomor 26 Tahun 2007;		
		2. Laporan perkembangan realisasi pembangunan kebun masyarakat	b. Pembangunan kebun masyarakat dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah atau bagi hasil;		
			c. Pembangunan kebun untuk masyarakat dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan;		
			d. Rencana pembangunan kebun masyarakat harus diketahui oleh Bupati/walikota		
1.3	Lokasi Perkebunan  Pengelola perkebunan harus memastikan bahwa penggunaan lahan perkebunan telah sesuai dengan Rencana Umum Tataruang Wilayah Provinsi (RUTWP) atau Rencana Umum Tataruang Wilayah Kabupaten/Kota (RUTWK) sesuai dengan perundangan yang berlaku atau kebijakan lain yang sesuai dengan ketetapan yang ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah setempat.	1. Rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau ketentuan lainnya yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat.	a. Bagi perusahaan yang berlokasi di provinsi/kabup aten yang belum menetapkan RUTWP/ RUTWK, dapat menggunakan Rencana Umum Tata Ruang yang berlaku.		
		2. Dokumen Izin Lokasi perusahaan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang	b. Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Tataruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana pengembangan wilayah tersebut yang akan dilaksanakan oleh suatu perusahaan.		
		3. Keputusan Menteri Kehutanan bagi lahan yang memerlukan pelepasan kawasan hutan atau memerlukan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	c. Perusahaan pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas dan melindungi kepentingan umum.		
		4. Rekaman perolehan hak atas tanah	d. Bagi lahan yang berasal dari Kawasan Hutan yaitu Hutan Produksi Konversi (HPK) diperlukan persetujuan dari Menteri Kehutan serta perusahaan perkebunan kelapa sawit telah memenuhi kewajiban tukar menukar kawasan sesuai ketentuan yang berlaku		
		5. Peta lokasi kebun/topografi/jenis	e. Bagi perusahaan perkebunan yang		

No	Prinsip / Kriteria	Indikator	Panduan	Hasil Penilaian (✓/✗)	Keterangan
		tanah	memperoleh hak atas tanah sebelum tahun 1960 (Undang- Undang Pokok Agraria), cukup menunjukkan HGU yang terakhir.		
			f. Melaporkan perkembangan perolehan hak atas tanah dan penggunaannya.		
1.4	Tumpang Tindih dengan usaha Pertambangan  Pengelola usaha Perkebunan apabila di dalam areal perkebunannya terdapat Izin Usaha Pertambangan harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1. Tersedia kesepakatan bersama antara pemegang hak atas tanah (pengusaha perkebunan) dengan pengusaha pertambangan tentang besarnya kompensasi	a. Pengusaha pertambangan mineral dan/atau batubara yang memperoleh Izin Lokasi Pertambangan pada areal Izin Lokasi Usaha Perkebunan, harus mendapat izin dari pemegang hak atas tanah.		
		2. Kesanggupan Pengusaha Pertambangan secara tertulis untuk mengembalikan tanah bekas tambang seperti kondisi semula (tanah lapisan bawah di bawah dan lapisan atas berada di atas) tanpa menimbulkan dampak erosi dan kerusakan lahan dan lingkungan	b. Apabila usaha pertambangan telah selesai dan usaha perkebunan masih berjalan, maka lahan tersebut wajib dikembalikan untuk usaha perkebunan dan reklamasi lahan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar lahan tersebut tetap produktif untuk usaha perkebunan kelapa sawit.		
			c. Biaya reklamasi lahan menjadi beban pihak pengusaha pertambangan.		
1.5	Sengketa Lahan dan Kompensasi  Pengelola perkebunan harus memastikan bahwa lahan perkebunan yang digunakan bebas dari status sengketa dengan masyarakat/peta ni disekitarnya. Apabila terdapat sengketa maka harus diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundangan dan /atau ketentuan adat yang berlaku namun bila tidak terjadi kesepakatan maka penyelesaian sengketa lahan harus menempuh jalur hukum.	1. Tersedia mekanisme penyelesaian sengketa lahan yang terdokumentasi.	a. Sengketa lahan dengan masyarakat sekitar kebun /petani diselesaikan secara musyawarah/ mufakat.		
		2. Tersedia peta lokasi lahan yang disengketakan.	b. Penetapan besarnya kompensasi dan lamanya penggunaan lahan masyarakat untuk usaha perkebunan dilakukan secara musyawarah.		
		3. Tersedia salinan perjanjian yang telah disepakati.	c. Apabila penyelesaian sengketa lahan melalui musyawarah tidak menemui kesepakatan, maka lahan yang disengketakan harus diselesaikan melalui jalur hukum/pengadilan negeri.		
		4. Tersedia rekaman progres musyawarah untuk penyelesaian			

No	Prinsip / Kriteria	Indikator	Panduan	Hasil Penilaian (✓/✗)	Keterangan
		sengketa disimpan.			
1.6	Bentuk Badan Hukum Perkebunan kelapa sawit yang dikelola harus mempunyai bentuk badan hukum yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. Telah memiliki dokumen yang sah tentang bentuk badan hukum berbentuk akta notaris yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dh. Menkumham).	Bentuk badan hukum antara lain: a. Perseroan Terbatas; b. Yayasan; c. Koperasi.		
1.7	Manajemen Perkebunan Perkebunan harus memiliki perencanaan jangka panjang untuk memproduksi minyak sawit lestari.	1. Perusahaan telah memiliki Visi dan Misi untuk memproduksi minyak sawit lestari.	a. Visi dan Misi menjadi komitmen perusahaan dari pimpinan tertinggi dan seluruh karyawan;		
		2. Memiliki SOP untuk praktek budidaya dan pengolahan hasil perkebunan.	b. Tersedia rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang pembangunan perkebunan;		
		3. Memiliki struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas bagi setiap unit dan pelaksana.	c. Tersedia hasil audit neraca keuangan perusahaan oleh akuntan publik;		
		4. Memiliki perencanaan untuk menjamin berlangsungnya usaha perkebunan.	d. Tersedia laporan tahunan yang secara lengkap menjelaskan kegiatan perusahaan;		
		5. Memiliki sistem manajemen Keuangan Perusahaan dan keamanan ekonomi dan keuangan yang terjamin dalam jangka panjang.	e. Tersedia informasi tentang kewajiban pembayaran pajak;		
		6. Memiliki Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).	a. Tersedia SOP perekrutan karyawan;		
			b. Tersedia sistem penggajian dan pemberian insentif;		
			c. Memiliki sistem jenjang karier dan penilaian prestasi kerja;		
			d. Tersedia peraturan perusahaan tentang hak dan kewajiban karyawan ;		
			e. Tersedia peraturan dan sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ;		
			f. Rekaman pelatihan yang telah diikuti oleh karyawan kebun;		
			g. Identifikasi jenis pelatihan yang diperlukan oleh perusahaan.		
1.8	Rencana dan resalisasi pembangunan kebun dan pabrik	1. Rekaman rencana dan realisasi pemanfaatan lahan (HGU, HGB, HP, dll) untuk pembangunan perkebunan (pembangunan kebun, pabrik, kantor, perumahan karyawan, dan sarana pendukung lainnya).	a. Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya (untuk tanaman kelapa sawit) dan waktu yang diberikan;		

No	Prinsip / Kriteria	Indikator	Panduan	Hasil Penilaian (✓/✗)	Keterangan
		2. Rekaman rencana dan realisasi kapasitas pabrik kelapa sawit.	b. Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan izin yang dikeluarkan (HGU, HGB, HP dll).		
			c. Tersedia pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) dan kapasitasnya ;		
			d. Tersedia bahan baku pabrik sesuai kapasitas Pabrik/Mill.		
1.9	Pemberian informasi kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku dan pemangku kepentingan lainnya terkecuali menyangkut hal yang patut dirahasiakan.	1. Tersedianya mekanisme pemberian informasi;	a. Jenis informasi yang bersifat rahasia adalah kerahasiaan dagang atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial;		
		2. Tersedia rekaman pemberian informasi kepada instansi terkait;	b. Sebelum dimulai kegiatan perusahaan dan Surat Keputusan ditandatangani oleh Bupati/Walikota diadakan rapat koordinasi disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon antara lain: 1) Penyebarluasan informasi mengenai rencana pembangunan perkebunan ruang lingkup dan dampaknya, rencana perolehan dan penyelesaian perolehan tanah; 2) Informasi mengenai rencana pengembangan dan penyelesaian masalah yang ditemui; 3) Pengumpulan informasi untuk memperoleh data sosial dan lingkungan; 4) Peran serta masyarakat serta alternatif bentuk dan besarnya ganti rugi tanah.		
		3. Daftar jenis informasi/data yang dapat diperoleh oleh pemangku kepentingan lainnya;			
		4. Rekaman permintaan informasi oleh pemangku kepentingan lainnya;			
		5. Rekaman tanggapan terhadap permintaan informasi			
2.	PENERAPAN PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN KELAPA SAWIT				
2.1	Penerapan Pedoman Teknis Budidaya				
2.1.1	Pembukaan lahan	1. Tersedia SOP	a. SOP pembukaan lahan harus mencakup: 1) Pembukaan lahan tanpa dibakar 2) Sudah memperhatikan kaidah-kaidah konservasi air		
	Pembukaan lahan yang memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah dan air	2. Tersedia rekaman pembukaan lahan	b. Dokumentasi kegiatan pembukaan lahan		

No	Prinsip / Kriteria	Indikator	Panduan	Hasil Penilaian (✓/✗)	Keterangan
			tanpa pembakaran sejak tahun 2004 tidak diperkenankan.		
			c. Pembukaan lahan dilakukan berdasarkan hasil AMDAL/UKL- UPL.		
			d. Pada lahan dengan kemiringan di atas 40% tidak dilakukan pembukaan lahan.		
			e. Pembuatan sistem drainase, terasering, penanaman tanaman penutup tanah (cover crops) untuk meminimalisir erosi dan kerusakan/degradasi tanah.		
2.1.2	Konservasi Terhadap Sumber dan Kualitas Air	1. Tersedia rekaman pengelolaan air dan pemeliharaan sumber air.	a. Perusahaan harus menggunakan air secara efisien.		
		2. Tersedia program pemantauan kualitas air permukaan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar perkebunan.	b. Perusahaan menjaga air buangan tidak terkontaminasi limbah sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pengguna air lainnya.		
		3. Tersedia rekaman penggunaan air untuk pabrik kelapa sawit.	c. Perusahaan melakukan pengujian mutu air di laboratorium secara berkala.		
			d. Perusahaan harus melakukan upaya untuk menghindari terjadinya erosi pada sempadan sungai di lokasi perkebunan;		
			e. Perusahaan harus melindungi/melestarikan sumber air yang ada di areal perkebunan.		
2.1.3	Perbenihan Pengelola perkebunan dalam menghasilkan benih unggul bermutu harus mengacu kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku dan baku teknis perbenihan.	1. Tersedia SOP perbenihan.	Prosedur atau instruksi kerja/SOP pelaksanaan proses perbenihan harus dapat menjamin : 1) Benih yang digunakan sejak tahun 1997 merupakan benih bina yang berasal dari sumber benih yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan bersertifikat dari instansi yang berwenang. 2) Umur dan kualitas benih yang disalurkan sesuai ketentuan teknis. 3) Penanganan terhadap benih yang tidak memenuhi persyaratan dituangkan dalam Berita Acara.		
		2. Tersedia rekaman asal benih yang digunakan.			
		3. Tersedia rekaman/dokumentasi pelaksanaan perbenihan.			
		4. Tersedia rekaman/dokumen penanganan benih/bibit yang tidak memenuhi persyaratan.			
2.1.4	Penanaman pada lahan mineral	1. Tersedia SOP penanaman yang	a. SOP atau instruksi kerja penanaman harus		

No	Prinsip / Kriteria	Indikator	Panduan	Hasil Penilaian (✓/✗)	Keterangan
	Pengelola perkebunan harus melakukan penanaman sesuai baku teknis	mengacu kepada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di lahan mineral dan/atau lahan gambut.	mencakup : 1) Pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanaman sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan terbaik. 2) Adanya tanaman penutup tanah dan/atau tanaman sela. 3) Pembuatan terasering untuk lahan miring.		
		2. Tersedia rekaman pelaksanaan penanaman;	b. Rencana dan realisasi penanaman.		
2.1.5	Penanaman pada Lahan Gambut Penanaman kelapa sawit pada lahan gambut dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan	1. Tersedia SOP/instruksi kerja untuk penanaman pada lahan gambut dan mengacu kepada ketentuan yang berlaku	SOP atau instruksi kerj penanaman harus mencakup : 1) Penanaman dilakukan pada lahan gambut berbentuk hamparan dengan kedalaman < 3 m dan proporsi mencakup 70% dari total areal; Lapisan tanah mineral dibawah gambut bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam dan pada lahan gambut dengan tingkat kematangan matang (saprik). 2) Pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanaman sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan terbaik. 3) Adanya tanaman penutup tanah. 4) Pengaturan tinggi air tanah ( <i>water level</i> ) antara 50 – 60 cm untuk menghambat emisi karbon dari lahan gambut		
		2. Rekaman pelaksanaan penanaman tanaman terdokumentasi.			
2.1.6	Pemeliharaan tanaman	1. Tersedia SOP pemeliharaan tanaman yang mengacu kepada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit.	Pemeliharaan tanaman mencakup kegiatan: 1) Mempertahank an jumlah tanaman sesuai standar; 2) Pemeliharaan terasering dan tinggi muka air (drainase); 3) Pemeliharaan piringan; 4) Pemeliharaan tanaman penutup tanah (cover crop). 5) Sanitasi kebun dan penyiangan gulma; 6) Pemupukan berdasarkan hasil analisa tanah dan daun.		
		2. Tersedia rekaman/dokumen pelaksanaan pemeliharaan tanaman.			
2.1.7	Pengendalian Organisme Pengganggu	1. Tersedia SOP pengamatan dan	SOP dan instruksi kerja pengendalian OPT harus		

No	Prinsip / Kriteria	Indikator	Panduan	Hasil Penilaian (✓/✗)	Keterangan
	Tanaman (OPT) Pengelola perkebunan harus menerapkan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sesuai Pedoman Teknis	pengendalian OPT.	dapat menjamin bahwa : 1) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu (pengendalian hama terpadu/PHT), yaitu memadukan berbagai teknik pengendalian secara mekanis, biologis, fisik dan kimiawi. 2) Diterapkan sistem peringatan dini ( <i>Early Warning Sistem / EWS</i> ) melalui pengamatan OPT secara berkala; 3) Pestisida yang digunakan telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian. 4) Penanganan limbah pestisida dilakukan sesuai petunjuk teknis untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan; 5) Tersedia sarana pengendalian sesuai SOP atau instruksi kerja. 6) Tersedia tenaga (regu) pengendali yang sudah terlatih. 7) Tersedia gudang penyimpanan alat dan bahan pengendali OPT.		
		2. Tersedia SOP penanganan limbah pestisida;			
		3. Tersedia rekaman pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT;			
		4. Tersedia rekaman jenis pestisida (sintetik dan nabati) dan agens pengendali hayati (parasitoid, predator, feromon, agens hayati, dll.) yang digunakan.			
		5. Tersedia rekaman jenis tanaman inang musuh alami OPT.			
2.1.8	Pemanenan Pengelola perkebunan melakukan panen tepat waktu dan dengan cara yang benar.	1. Tersedia SOP pelaksanaan pemanenan.	a. SOP dan instruksi kerja pelaksanaan pemanenan harus mencakup : 1) Penyiapan tenaga kerja, peralatan dan sarana penunjangnya. 2) Penetapan kriteria matang panen dan putaran panen.		
		2. Tersedia rekaman pelaksanaan pemanenan.	b. Kesesuaian pelaksanaan pemanenan dengan SOP yang ada.		
3.	PENERAPAN PEDOMAN TEKNIS PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN				
3.1	Pengangkutan buah Pengelola perkebunan harus memastikan	1. Tersedia SOP untuk pengangkutan TBS.	a. SOP / Instruksi kerja pengangkutan buah berisikan ketentuan sebagai berikut: 1) Ketersediaan alat transportasi serta		

No	Prinsip / Kriteria	Indikator	Panduan	Hasil Penilaian (✓/✗)	Keterangan
	bahwa TBS yang dipanen harus segera diangkut ke tempat pengolahan untuk menghindari penurunan kualitas.		<p>sarana pendukungnya.</p> <p>2) Buah harus terjaga dari kerusakan, kontaminasi, kehilangan, terjadinya fermentasi</p> <p>3) Ketepatan waktu sampai di tempat pengolahan.</p>		
		2. Tersedia Rekaman pelaksanaan pengangkutan TBS;	b. Kesesuaian pelaksanaan pengangkutan TBS dengan SOP yang ada.		
3.2	Penerimaan TBS di Pabrik  Pengelola pabrik memastikan bahwa TBS yang diterima sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.	1. Tersedia SOP penerimaan dan pemeriksaan/ sortasi TBS	a. SOP penerimaan dan pemeriksaan / sortasi TBS juga harus mencakup : 1) Kriteria sortasi buah yang diterima 2) pengaturan terhadap TBS / brondolan yang tidak memenuhi syarat.		
		2. Tersedia Rekaman penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan.	b. Kriteria TBS yang diterima di Pabrik harus dibuat terbuka.		
			c. Penetapan harga pembelian TBS mengikuti ketentuan yang berlaku, dan tersedia rekapitulasi penetapan harga TBS dari instansi yang berwenang.		
			d. Kesesuaian pelaksanaan penerimaan / sortasi penerimaan TBS dengan SOP yang ada.		
3.3	Pengolahan TBS  Pengelola pabrik harus merencanakan dan melaksanakan pengolahan TBS melalui penerapan praktek pengelolaan / pengolahan terbaik (GHP/GMP).	1. Tersedia SOP atau instruksi kerja yang diperlukan baik untuk proses pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas CPO.	a. Harus ada perencanaan produksi.		
		2. Tersedia informasi yang menguraikan spesifikasi / standar hasil olahan.	b. Peralatan dan mesin-mesin produksi harus dirawat dan dikendalikan untuk mencapai kesesuaian produk dan efisiensi.		
		3. Tersedia rekaman pelaksanaan pengolahan.	c. Peralatan pabrik kelapa sawit harus dipelihara untuk menjamin proses pengolahan TBS dapat memenuhi kualitas hasil yang diharapkan.		
			d. Harus ditetapkan dan diterapkan sistem/ cara identifikasi produk yang mampu telusur untuk menjamin ketelusuran rantai suplai (hanya bagi pabrik yang menerapkan supply chain certification/ sertifikasi rantai suplai).		
3.4	Pengelolaan limbah	1. Tersedia instruksi kerja / SOP mengenai pengelolaan limbah (cair dan	Prosedur dan petunjuk teknis pengelolaan limbah antara lain mencakup tentang:		

No	Prinsip / Kriteria	Indikator	Panduan	Hasil Penilaian (✓/✗)	Keterangan
	Pengelola pabrik memastikan bahwa limbah pabrik kelapa sawit dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	udara).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengukuran kualitas limbah cair di outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai ketentuan yang berlaku;</li> <li>2) Pengukuran kualitas udara emisi dari semua sumber emisi dan udara ambien sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>3) Melaporkan per tiga bulan hasil pengukuran air limbah setiap bulan</li> <li>4) Melaporkan per enam bulan hasil pengukuran udara emisi dan udara ambient.</li> </ol>		
		2. Rekaman mengenai pengukuran kualitas limbah cair.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca khususnya gas metan dapat dilakukan dengan menggunakan <i>Metan Trapping</i>;</li> <li>2) Untuk mengetahui bahwa kualitas limbah sudah tidak berbahaya bagi lingkungan dan dapat dibuang ke sungai, pada kolam terakhir perusahaan sering memelihara berbagai beberapa jenis ikan di kolam tersebut.</li> </ol>		
		3. Rekaman mengenai pengukuran kualitas udara (emisi dan ambient)			
		4. Rekaman pelaporan pemantauan pengelolaan limbah kepada instansi yang berwenang terdokumentasi.			
		5. Tersedia surat izin pembuangan air limbah dari instansi terkait			
3.5	<p>Pengelolaan Limbah B3</p> <p>Limbah B3 merupakan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan konsentrasinya dan atau jumlahnya dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, oleh karena itu harus dilakukan upaya optimal agar kualitas lingkungan kembali kepada fungsi semula.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia instruksi kerja / SOP mengenai pengelolaan limbah B3;</li> </ol>	<p>Pengelola Limbah B3 di pabrik harus melakukan hal sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melaporkan tiga bulan sekali pengelolaan limbah B3 di Industri CPO-nya;</li> <li>2) Mengirimkan jenis LB3 yang dihasilkan ke pihak ketiga yang berizin;</li> <li>3) Membuat logbook/neraca (catatan keluar masuk limbah) untuk LB3 yang dihasilkan, dikelola lanjut dan yang tersimpan di TPS LB3;</li> <li>4) Melaporkan neraca LB3 dan manifest pengiriman LB3 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada KNLH cc. Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota;</li> </ol>		
		2. Limbah B3 termasuk kemasan			

No	Prinsip / Kriteria	Indikator	Panduan	Hasil Penilaian (✓/✗)	Keterangan
		pestisida, oli bekas dan lain lain dibuang sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;			
		3. Rekaman penanganan limbah B3 terdokumentasi			
		4. Tersedia surat izin penyimpanan dan/atau pemanfaatan limbah B3 dari instansi terkait			
3.6	Gangguan dari sumber yang tidak bergerak  Gangguan sumber yang tidak bergerak berupa baku tingkat kebisingan, baku tingkat getaran, baku tingkat kebauan dan baku tingkat gangguan lainnya ditetapkan dengan mempertimbang kan aspek kenyamanan terhadap manusia dan/atau aspek keselamatan sarana fisik serta kelestarian bangunan.	1. Tersedia SOP/instruksi kerja untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan pedoman yang yang diterbitkan dari instansi yang terkait;	Pedoman teknis pengendalian dari sumber gangguan tidak bergerak ditetapkan oleh instansi yang terkait; Baku tingkat gangguan dari sumber tidak bergerak setiap 5 (lima) ditinjau kembali		
		2. Laporan hasil pengukuran baku tingkat gangguan dari sumber yang tidak bergerak kepada instansi yang terkait;			
		3. Rekaman penanganan gangguan dari sumber tidak bergerak terdokumentasi.			
3.7	Pemanfaatan limbah  Pengelola Perkebunan/Pabrik harus memanfaatkan limbah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan.	1. Tersedia SOP pemanfaatan limbah.	a. Pengelola perkebunan/ pabrik dapat memanfaatkan limbah antara lain: 1) Pemanfaatan limbah padat berupa serat cangkang dan janjang kosong untuk bahan bakar; 2) Pemanfaatan tandan/janjang kosong untuk pupuk organik; 3) Pemanfaatan <i>Land Application</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
		2. Tersedia surat izin pemanfaatan limbah cair untuk <i>Land Application</i> (LA) dari instansi terkait.	b. Penyimpanan limbah di pabrik tidak boleh menimbulkan pencemaran lingkungan atau menyebabkan terjadinya kebakaran pabrik.		
		3. Tersedia rekaman pemanfaatan limbah padat dan cair.	c. Tersedia perhitungan pengurangan emisi bila menggunakan bahan bakar terbarukan termasuk biomassa dibandingkan dengan bahan bakar minyak bumi;		
			d. Pemanfaatan limbah cair harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang.		
4.	PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN				
4.1	Kewajiban pengelola kebun yang memiliki	1. Memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan	Untuk industri kelapa sawit yang melakukan		

No	Prinsip / Kriteria	Indikator	Panduan	Hasil Penilaian (✓/✗)	Keterangan
	<p>pabrik</p> <p>Pengelola perkebunan yang memiliki pabrik harus melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Air Limbah);</p>	<p><i>Land Application</i> wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memantau limbah cair, kualitas tanah dan kualitas air tanah sesuai ketentuan yang berlaku;</li> <li>2) Melaporkan per tiga bulan hasil pemantauan air limbah yang dilakukan setiap bulan; melaporkan pengukuran air tanah, sumur pantau setiap 6 bulan sekali; dan pengukuran kualitas tanah 1 tahun sekali.</li> <li>3) Melaporkan kualitas udara emisi dari semua sumber emisi dan ambient setiap 6 bulan sekali kepada PEMDA dengan tembusan KLH;</li> </ol>		
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memiliki izin pemanfaatan limbah cair dari instansi berwenang bagi yang melakukan LA (Land Application).</li> </ol>	<p>Untuk industri yang tidak melakukan <i>Land Application</i> wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memantau limbah cair setiap bulan.</li> <li>2) Melaporkan per tiga bulan sekali hasil pemantauan limbah cair, per enam bulan emisi udara dan ambient kepada PEMDA dengan tembusan KLH;</li> </ol> <p>Pengelola Limbah B3 di pabrik harus melakukan hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melaporkan tiga bulan sekali pengelolaan limbah B3 di Industri CPO- nya;</li> <li>2) Mengirimkan jenis LB3 yang dihasilkan ke pihak ketiga yang berizin;</li> <li>3) Membuat logbook/neraca (catatan keluar masuk limbah) untuk LB3 yang dihasilkan, dikelola lanjut dan yang tersimpan di TPS LB3;</li> <li>4) Melaporkan neraca LB3 dan manifest pengiriman LB3 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada KNLH cc. Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota;</li> </ol>		
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Memiliki izin dari Pemerintah Daerah untuk pembuangan limbah cair ke badan air.</li> </ol>			
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memiliki izin dari KLH untuk pabrik yang membuang limbah cairnya ke laut.</li> </ol>			
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Tersedia rekaman terkait kegiatan (1</li> </ol>			

No	Prinsip / Kriteria	Indikator	Panduan	Hasil Penilaian (✓/✗)	Keterangan
		s/d 4).			
4.2	Kewajiban terkait analisa dampak lingkungan AMDAL, UKL dan UPL  Pengelola perkebunan harus melaksanakan kewajibannya terkait AMDAL, UKL dan UPL sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	1. Memiliki dokumen AMDAL bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang mengelola lahan $\geq$ 3.000 ha.	a. Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit sebelum melakukan usahanya wajib membuat dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL).		
		2. Memiliki dokumen UKL/UPL bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang mengelola lahan < 3.000 ha.	b. Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang telah beroperasi wajib menerapkan hasil AMDAL, UKL/UPL;		
		3. Tersedia Rekaman terkait pelaksanaan penerapan hasil AMDAL,UKL/UPL termasuk laporan kepada instansi yang berwenang.	c. Melaporkan hasil pemantauan dan pengelolaan lingkungan secara rutin kepada instansi yang berwenang.		
4.3	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran Pengelola perkebunan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	1. Tersedia SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran	a. Melakukan pelatihan penanggulangan kebakaran secara periodik		
		2. Tersedia SDM yang mampu mencegah dan menangani kebakaran.	b. Melakukan pemantauan dan pencegahan kebakaran serta melaporkan hasilnya secara berkala (minimal 6 bln sekali) kepada Gubernur, Bupati/ Walikota dan instansi terkait.		
		3. Tersedia sarana dan prasarana pengendalian/penanggulangan kebakaran;	c. Melakukan penanggulangan bila terjadi kebakaran.		
		4. Memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat;			
		5. Tersedia Rekaman pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemantauan kebakaran dan pelaporannya.			
4.4	Pelestarian biodiversitas  Pengelola perkebunan harus menjaga dan melestarikan keaneka ragaman hayati pada areal yang dikelola sesuai dengan ijin usaha perkebunannya.	1. Tersedia SOP identifikasi Perlindungan flora dan fauna di lingkungan perkebunan;	a. Pengelola perkebunan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keaneka ragaman hayati dan upaya pelestariannya.		
		2. Memiliki daftar flora dan fauna di kebun dan sekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan.	b. Dilakukan pendataan terhadap flora dan fauna di kebun dan sekitar kebun;		
		3. Tersedia Rekaman sosialisasi.	c. Upaya-upaya perusahaan untuk konservasi flora dan fauna (antara lain dengan buffer		

No	Prinsip / Kriteria	Indikator	Panduan	Hasil Penilaian (✓/✗)	Keterangan
			zone, pembuatan poster, papan peringatan, dll).		
4.5	Identifikasi dan perlindungan kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi  Pengelola perkebunan harus melakukan identifikasi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi yang merupakan kawasan yang mempunyai fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa dengan tidak membuka untuk usaha perkebunan kelapa sawit.	1. Tersedia hasil identifikasi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi	a. Dilakukan inventarisasi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi di sekitar kebun.		
		2. Tersedia peta kebun yang menunjukkan lokasi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi.	b. Sosialisasi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi kepada karyawan dan masyarakat/petani di sekitar kebun.		
		3. Rekaman identifikasi dan sosialisasi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi.			
4.6	Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)  Pengelola usaha perkebunan harus mengidentifikasi sumber emisi GRK.	1. Tersedia Petunjuk Teknis/SOP Mitigasi GRK;	a. Dilakukan inventarisasi sumber emisi GRK;		
		2. Tersedia inventarisasi sumber emisi GRK;	b. Sosialisasi upaya-upaya pengurangan emisi GRK ( <i>metan trapping</i> , pengaturan tata air pada lahan gambut, pengelolaan pemupukan yang tepat, dll) dan cara perhitungannya		
		3. Tersedia rekaman tahapan alih fungsi lahan ( <i>land use trajectory</i> );	c. Melakukan pemanfaatan limbah padat (serat, cangkang, dll) untuk bahan bakar boiler dan perhitungan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil.		
		4. Tersedia rekaman usaha pengurangan emisi GRK;	d. Memiliki bukti penggunaan lahan minimal 2 tahun sebelum dilakukan pembukaan lahan untuk usaha perkebunan dan bukti penanaman.		
		5. Tersedia rekaman pelaksanaan mitigasi.			
4.7	Konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi  Pengelola perkebunan harus melakukan konservasi lahan dan menghindari erosi sesuai ketentuan yang berlaku.	1. Tersedia SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai.	SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai harus dapat menjamin, bahwa : 1) Kawasan dengan potensi erosi tinggi antara lain adalah daerah sempadan sungai yang tidak lagi ditanami kelapa sawit. 2) Dilakukan penanaman tanaman yang		

No	Prinsip / Kriteria	Indikator	Panduan	Hasil Penilaian (✓/✗)	Keterangan
			berfungsi sebagai penahan erosi pada sempadan sungai. 3) Apabila di kawasan sempadan sungai sudah ditanami kelapa sawit dan sudah menghasilkan (>4 tahun), maka perlu dilakukan program rehabilitasi pada saat peremajaan (replanting).		
		2. Tersedia peta kebun dan topografi serta lokasi penyebaran sungai.			
		3. Tersedia Rekaman pelaksanaan konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi.			
5.	TANGGUNG JAWAB TERHADAP PEKERJA				
5.1	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)  Pengelola perkebunan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	1. Tersedianya Dokumentasi SMK3 yang ditetapkan oleh yang berwenang.	a. Perlu dilakukan pelatihan dan kampanye mengenai K3		
		2. Telah terbentuk organisasi SMK3 yang didukung oleh sarana dan prasarananya.	b. Dilakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan.		
		3. Tersedia asuransi kecelakaan kerja (Jamsostek).	c. Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pekerja dengan resiko kecelakaan kerja tinggi.		
		4. Rekaman penerapan SMK3 termasuk pelaporannya.	d. Riwayat kejadian kecelakaan / cedera harus disimpan		
			e. Adanya pelaporan penerapan SMK3 secara periodik kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku.		
5.2	Kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja / buruh.  Pengelola perkebunan harus memperhatikan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan kemampuannya.	1. Diterapkannya peraturan tentang Upah Minimum.	a. Upah minimum yang dibayarkan sesuai dengan UMR daerah bersangkutan.		
		2. Mempunyai sistem penggajian baku yang ditetapkan.	b. Daftar karyawan yang mengikuti program Jamsostek;		
		3. Tersedia sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja (perumahan, poliklinik, sarana ibadah, sarana pendidikan dan sarana olahraga)	c. Daftar kebutuhan dan rencana pelatihan karyawan;		

No	Prinsip / Kriteria	Indikator	Panduan	Hasil Penilaian (✓/✗)	Keterangan
		4. Tersedia kebijakan perusahaan untuk mengikutsertakan karyawan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	d. Daftar karyawan yang telah mengikuti pelatihan;		
		5. Tersedia program pelatihan untuk peningkatan kemampuan karyawan.			
		6. Tersedia Rekaman pelaksanaan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja.			
5.3	Penggunaan Pekerja Anak dan Diskriminasi pekerja (Suku, Ras, Gender dan Agama)  Pengelola perkebunan tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur dan melakukan diskriminasi.	1. Perusahaan memiliki kebijakan tentang persyaratan umur pekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	a. SOP penerimaan pekerja/pegawai,		
		2. Perusahaan memiliki kebijakan tentang peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapat kesempatan kerja.	b. Tidak terdapat pekerja di bawah umur yang ditentukan		
		3. Tersedia Rekaman daftar karyawan.	c. Perusahaan wajib menjaga keamanan dan kenyamanan bekerja		
		4. Tersedia mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan pekerja.			
		5. Tersedia Rekaman pengaduan dan keluhan pekerja.			
5.4	Pembentukan Serikat Pekerja  Pengelola perkebunan harus memfasilitasi terbentuknya Serikat Pekerja dalam rangka memperjuangkan hak-hak karyawan / buruh.	1. Perusahaan memiliki peraturan terkait dengan keberadaan serikat pekerja.	a. Perusahaan memfasilitasi terbentuknya serikat pekerja		
		2. Memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja.	b. Perusahaan memberikan pembinaan kepada serikat pekerja		
		3. Tersedia Rekaman pertemuan-pertemuan baik antara perusahaan dengan serikat pekerja maupun intern serikat.	c. Perusahaan memberikan fasilitas untuk kegiatan serikat pekerja		
5.5	Perusahaan mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi pekerja	1. Tersedia Kebijakan perusahaan dalam pembentukan koperasi;	a. Perusahaan memfasilitasi terbentuknya koperasi karyawan		
		2. Tersedia Akte pendirian koperasi karyawan	b. Perusahaan memberikan pembinaan kepada koperasi karyawan sampai terbentuknya badan hukum koperasi karyawan		
			c. Perusahaan memberikan fasilitas untuk kegiatan koperasi karyawan		

No	Prinsip / Kriteria	Indikator	Panduan	Hasil Penilaian (✓/✗)	Keterangan
			d. Koperasi karyawan melakukan RAT		
			e. Koperasi karyawan mempunyai aktifitas yang nyata		
			f. Daftar karyawan yang menjadi anggota koperasi		
			g.		
6.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN KOMUNITAS				
6.1	Tanggung jawab sosial dan lingkungan masyarakat  Pengelola perkebunan harus memiliki komitmen sosial, kemasyarakatan dan pengembangan potensi kearifan sosial dan lingkungan masyarakat.	1. Tersedia komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat setempat.	a. Meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya;		
		2. Tersedia Rekaman realisasi komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan masyarakat.	b. Ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan melakukan kemitraan.		
			c. Melakukan pembangunan di sekitar kebun antara lain melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, usaha mikro dan kecil, olah raga, kesenian, keagamaan, sosial ekonomi dll		
6.2	Pemberdayaan Masyarakat Adat/Penduduk Asli  Pengelola perkebunan berperan dalam mensejahterakan masyarakat adat/ penduduk asli.	1. Memiliki program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat adat (penduduk asli).	a. Berperan dalam memberdayakan penduduk asli ( <i>indigenous people</i> )		
		2. Memiliki program untuk mempertahankan kearifan lokal.	b. Memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat adat/penduduk asli.		
		3. Tersedia Rekaman realisasi program bersama masyarakat adat/ penduduk asli.			
7.	PEMBERDAYAAN KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT				
7.1	Pengembangan Usaha Lokal  Pengelola perkebunan memprioritaskan untuk memberi peluang pembelian / pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat di sekitar kebun.	1. Tersedia Rekaman transaksi lokal termasuk pembelian lokal, penggunaan kontraktor lokal, dll.	Perusahaan harus membina masyarakat di sekitar kebun yang memiliki potensi untuk dapat memenuhi persyaratan / kriteria sebagai pemasok / supplier.  Jenis kerjasama dalam pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat antara lain:		

No	Prinsip / Kriteria	Indikator	Panduan	Hasil Penilaian (✓/✗)	Keterangan
			penyediaan saran produksi, transportasi, dan jasa lainnya.		
8.	<p>PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN</p> <p>Pengelola perkebunan dan pabrik harus terus menerus meningkatkan kinerja (sosial, ekonomi dan lingkungan) dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi berkelanjutan.</p>	1. Tersedia rekaman hasil penerapan perbaikan/peningkatan yang dilakukan.	<p>Pengelola perkebunan melakukan perbaikan / peningkatan secara berkelanjutan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perbaikan / peningkatan sebagai tindak lanjut keputusan- keputusan dari tinjauan manajemen.</li> <li>2) Penerapan teknologi baru hasil penelitian baik intern maupun dari luar.</li> <li>3) Pelaksanaan tindakan korektif maupun preventif sebagai tindak lanjut terhadap adanya ketidak sesuaian terhadap pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.</li> </ol>		

LAMPIRAN 2

KESESUAIAN LAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Kecamatan	Kelas Kemampuan	Penggunaan	Kondisi Eksisting	Pola Ruang	Analisis	Evaluasi Kesesuaian Lahan
Bandar	I-L0 II-L1 III-L2	Pertanian: a. Tanaman semusim b. Tanaman rumput c. Padang penggembalaan d. Hutan produksi e. Hutan lindung f. Cagar alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkebunan</li> <li>• Permukiman</li> <li>• Pertanian lahan basah</li> </ul>	Kawasan Budidaya	Kelas Lahan Kecamatan Bandar berada di antara kelas I-III dan didominasi oleh kelas II-L1 yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan perkebunan serta permukiman karena tidak memiliki faktor penghambat yang signifikan.	Sesuai
Bandar Hulan	I-L0 II-L1	Pertanian: a. Tanaman semusim b. Tanaman rumput c. Padang penggembalaan d. Hutan produksi e. Hutan lindung f. Cagar alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkebunan</li> <li>• Permukiman</li> <li>• Sawah</li> </ul>	Kawasan Budidaya	Kelas Lahan Kecamatan Bandar Hulan ialah I-L0 dan II-L1 yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan perkebunan, sawah serta permukiman karena tidak memiliki faktor penghambat yang signifikan.	Sesuai
Bandar Nasilam	I-L0 II-L1 III-L2	Pertanian: a. Tanaman semusim b. Tanaman rumput c. Padang penggembalaan d. Hutan produksi e. Hutan lindung f. Cagar alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tegalan/ Ladang</li> <li>• Permukiman</li> <li>• Perkebunan</li> <li>• Semak</li> </ul>	Kawasan Budidaya	Kelas Lahan Kecamatan Bandar Nasilam berada dalam range kelas I-III dan didominasi oleh kelas II-L1 yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan tegalan, perkebunan, semak serta permukiman karena tidak memiliki faktor penghambat yang signifikan.	Sesuai
Bosar Maligas	I-L0 II-L1 III-L2	Pertanian: a. Tanaman semusim b. Tanaman rumput c. Padang penggembalaan d. Hutan produksi e. Hutan lindung f. Cagar alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permukiman</li> <li>• Perkebunan</li> <li>• Semak</li> <li>• Industri</li> </ul>	Kawasan Budidaya	Kelas Lahan Kecamatan Bosar Maligas ialah berada dalam range kelas I-III dan didominasi oleh kelas II-L1 yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan perkebunan, semak serta permukiman karena tidak memiliki faktor penghambat yang signifikan.	Sesuai
Dolak Batunanggar	I-L0 III-L2	1. Pertanian a. Tanaman semusim b. Tanaman yang memerlukan pengolahan tanah c. Tanaman rumput d. Padang rumput e. Hutan produksi f. Hutan lindung dan cagar alam 2. Non-pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkebunan</li> <li>• Permukiman</li> <li>• Tegalan</li> <li>• Pertanian lahan basah</li> </ul>	Kawasan Budidaya	Kelas Lahan Kecamatan Dolak Batunanggar ialah III-L2 yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan perkebunan, tegalan serta permukiman karena tidak memiliki faktor penghambat yang signifikan.	Sesuai
Dolak Panribuan	II-L1 III-L2 IV-L3 VI-L4	1. Pertanian a. Tanaman semusim b. Tanaman yang memerlukan pengolahan tanah c. Tanaman rumput	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hutan Produksi</li> <li>• Permukiman</li> <li>• Perkebunan</li> <li>• Semak</li> <li>• Hutan Produksi</li> <li>• Pertanian lahan basah</li> </ul>	Kawasan Budidaya	Kelas Lahan Kecamatan Dolak Panribuan ialah III-L2 yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan perkebunan, Hutan Produksi, semak serta permukiman karena tidak memiliki faktor penghambat yang signifikan.	Sesuai

Kecamatan	Kelas Kemampuan	Penggunaan	Kondisi Eksisting	Pola Ruang	Analisis	Evaluasi Kesesuaian Lahan
		d. Padang rumput e. Hutan produksi f. Hutan lindung dan cagar alam 2. Non- pertanian				
Dolak Pardamean	II-L1 III-L2 VI-L4 VII-L5	1. Pertanian a. Tanaman rumput b. Padang penggembalaan c. Hutan produksi d. Hutan lindung dan cagar alam 2. Non Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semak</li> <li>• Perkebunan</li> <li>• Hutan produksi</li> <li>• Permukiman</li> <li>• Pertanian Kering</li> </ul>	Lahan Kawasan Budidaya	Kelas Lahan Kecamatan Dolok Pardamean didominasi oleh kelas II-L1 yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk peruntukan hutan produksi, perkebunan serta permukiman, namun untuk kelas kemampuan VI dan VII tidak diperbolehkan kegiatan budidaya karena memiliki faktor penghambat keterlengangan yang signifikan.	Sesuai
Dolak Silau	II-L1 III-L2	1. Pertanian a. Tanaman rumput b. Padang penggembalaan c. Hutan produksi d. Hutan lindung dan cagar alam 2. Non Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semak</li> <li>• Permukiman</li> <li>• Hutan Produksi</li> <li>• Pertanian lahan kering</li> </ul>	Kawasan Budidaya	Kelas Lahan Kecamatan Dolok Silau didominasi range kelas II-III yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan hutan produksi, permukiman karena tidak memiliki faktor penghambat yang signifikan.	Sesuai
Girsang Sipangan B	II-L1 VI-L4 VII-L5	1. Pertanian a. Tanaman rumput b. Padang penggembalaan c. Hutan produksi d. Hutan lindung dan cagar alam 2. Non Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hutan Lindung</li> <li>• Semak</li> <li>• Permukiman</li> </ul>	Kawasan Lindung	Kelas Lahan Kecamatan Girsang Sipangan B ialah VII-L5 yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk Hutan Lindung karena memiliki faktor penghambat keterlengangan yang signifikan.	Sesuai
Gunung Malela	I-L0 II-L1	Pertanian: a. Tanaman semusim b. Tanaman rumput c. Padang penggembalaan d. Hutan produksi e. Hutan lindung f. Cagar alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkebunan</li> <li>• Permukiman</li> <li>• Pertanian lahan basah</li> <li>• Industri</li> </ul>	Kawasan Budidaya	Kelas Lahan Kecamatan Gunung Malela ialah I-L0 dan II-I1 yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan perkebunan serta permukiman karena tidak memiliki faktor penghambat yang signifikan.	Sesuai
Gunung Maligas	I-L0 II-L1 III-L2	Pertanian: a. Tanaman semusim b. Tanaman rumput c. Padang penggembalaan d. Hutan produksi e. Hutan lindung f. Cagar alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkebunan</li> <li>• Permukiman</li> <li>• Tegalan</li> <li>• Semak</li> </ul>	Kawasan Budidaya	Kelas Lahan Kecamatan Gunung Maligas berada dalam range I-III yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan perkebunan, tegalan, sawah serta permukiman karena tidak memiliki faktor penghambat yang signifikan.	Sesuai
Haranggaol	VII-L5	a. Padang rumput b. Hutan produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hutan Produksi</li> <li>• Semak</li> <li>• Permukiman</li> </ul>	Kawasan Lindung	Kelas Lahan Kecamatan Haranggaol ialah VII-L5 yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan Hutan Produksi	Sesuai
Hatonduhan	II-L1 III-L2	1. Pertanian a. Tanaman semusim b. Tanaman yang memerlukan pengolahan tanah c. Tanaman rumput	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tegalan</li> <li>• Permukiman</li> <li>• Perkebunan</li> <li>• Hutan Produksi</li> <li>• Pertanian lahan basah</li> </ul>	Kawasan Budidaya	Kelas Lahan Kecamatan Hatonduhan ialah III-L2 yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan perkebunan, tegalan serta permukiman dengan	Sesuai

Kecamatan	Kelas Kemampuan	Penggunaan	Kondisi Eksisting	Pola Ruang	Analisis	Evaluasi Kesesuaian Lahan
		d. Padang rumput e. Hutan produksi f. Hutan lindung dan cagar alam 2. Non- pertanian			faktor penghambat paling besar adalah keterengan.	
Hutabayu Raya	I-L0 II-L1	Pertanian: a. Tanaman semusim b. Tanaman rumput c. Padang penggembalaan d. Hutan produksi e. Hutan lindung f. Cagar alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkebunan</li> <li>• Permukiman</li> <li>• Sawah</li> <li>• Semak</li> <li>• Hutan Terbatas</li> </ul> Produksi	Kawasan Budidaya	Kelas Lahan Kecamatan Hutabayu Raja ialah kelas I-II yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan perkebunan, sawah serta permukiman karena tidak memiliki faktor penghambat yang signifikan.	Sesuai
Bah Jambi	I-L0 II-L1	Pertanian: a. Tanaman semusim b. Tanaman rumput c. Padang penggembalaan d. Hutan produksi e. Hutan lindung f. Cagar alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkebunan</li> <li>• Semak</li> <li>• Sawah</li> <li>• Permukiman</li> </ul>	Kawasan Budidaya	Kelas Lahan Kecamatan Bah Jambi ialah kelas I-II yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan perkebunan, sawah serta permukiman karena tidak memiliki faktor penghambat yang signifikan.	Sesuai
Jorlang Hataran	III-L2	1. Pertanian a. Tanaman semusim b. Tanaman yang memerlukan pengolahan tanah c. Tanaman rumput d. Padang rumput e. Hutan produksi f. Hutan lindung dan cagar alam 2. Non- pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hutan Produksi</li> <li>• Sawah</li> <li>• Permukiman</li> </ul>	Kawasan Budidaya	Kelas Lahan Kecamatan Jorlang ialah III-L2 yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan Hutan Produksi, sawah, permukiman karena tidak memiliki faktor penghambat yang signifikan.	Sesuai
Panci	III-L2	1. Pertanian a. Tanaman semusim b. Tanaman yang memerlukan pengolahan tanah c. Tanaman rumput d. Padang rumput e. Hutan produksi f. Hutan lindung dan cagar alam 2. Non- pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semak</li> <li>• Perkebunan</li> <li>• Sawah</li> <li>• Permukiman</li> </ul>	Kawasan Budidaya	Kelas Lahan Kecamatan Panci ialah III-L2 yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan perkebunan, sawah serta permukiman karena tidak memiliki faktor penghambat yang signifikan.	Sesuai
Panombean Panci	III-L2	1. Pertanian a. Tanaman semusim b. Tanaman yang memerlukan pengolahan tanah c. Tanaman rumput d. Padang rumput e. Hutan produksi f. Hutan lindung dan cagar alam 2. Non- pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semak</li> <li>• Permukiman</li> <li>• Sawah</li> <li>• Perkebunan</li> <li>• Kebun Campuran</li> </ul>	Kawasan Budidaya	Kelas Lahan Kecamatan Panombean Panci ialah III-L2 yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan perkebunan, kebun campuran, sawah serta permukiman karena tidak memiliki faktor penghambat yang signifikan.	Sesuai
Pematang	I-L0	Pertanian:	• Sawah	Kawasan	Kelas Lahan Kecamatan	Sesuai

Kecamatan	Kelas Kemampuan	Penggunaan	Kondisi Eksisting	Pola Ruang	Analisis	Evaluasi Kesesuaian Lahan
Bandar	II-L1	a. Tanaman semusim b. Tanaman rumput c. Padang penggembalaan d. Hutan produksi e. Hutan lindung f. Cagar alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkebunan</li> <li>• Kebun Campuran</li> <li>• Permukiman</li> <li>• Tegalan</li> </ul>	Budidaya	Pematang Bandar ialah di kelas I-II yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan tegalan, sawah serta permukiman karena tidak memiliki faktor penghambat yang signifikan.	
Pematang Sidamanik	II-L1	Pertanian: a. Tanaman semusim b. Tanaman rumput c. Padang penggembalaan d. Hutan produksi e. Hutan lindung f. Cagar alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sawah</li> <li>• Perkebunan</li> <li>• Semak</li> <li>• Permukiman</li> <li>• Hutan Produksi</li> </ul>	Kawasan Budidaya	Kelas Lahan Kecamatan Pematang Sidamanik ialah II-L1 yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan perkebunan, sawah, Hutan Produksi dan permukiman karena tidak memiliki faktor penghambat yang signifikan.	Sesuai
Pematang Silimahuta	II-L1	Pertanian: a. Tanaman semusim b. Tanaman rumput c. Padang penggembalaan d. Hutan produksi e. Hutan lindung f. Cagar alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hutan Produksi</li> <li>• Semak</li> <li>• Permukiman</li> </ul>	Kawasan Budidaya	Kelas Lahan Kecamatan Pematang Silimahuta ialah II-L1 yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan Hutan Produksi serta permukiman karena tidak memiliki faktor penghambat yang signifikan.	Sesuai
Purba	II-L1 VII-L5	1. Pertanian a. Tanaman rumput b. Padang penggembalaan c. Hutan produksi d. Hutan lindung dan cagar alam 2. Non Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hutan Produksi</li> <li>• Semak</li> <li>• Permukiman</li> <li>• Perkebunan</li> <li>• Hutan Lindung</li> </ul>	Kawasan Budidaya	Kelas Lahan Kecamatan Purba ialah II-L1 yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan Hutan Produksi dan semak karena memiliki faktor penghambat yang signifikan yakni kelerengan.	Sesuai
Raya	II-L1 III-L2 IV-L3	1. Pertanian a. Tanaman semusim b. Tanaman yang memerlukan pengolahan tanah c. Tanaman rumput d. Padang rumput e. Hutan produksi f. Hutan lindung dan cagar alam 2. Non-pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semak</li> <li>• Permukiman</li> <li>• Sawah</li> <li>• Perkebunan</li> <li>• Hutan Lindung</li> </ul>	Kawasan Budidaya	Kelas Lahan Kecamatan Raya ialah dirange II-III yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan perkebunan, sawah dan permukiman dan pada kondisi eksisting Kecamatan Raya diperuntukkan sebagai ibukota Kabupaten Simalungun yang pola penggunaan lahannya beragam.	Sesuai
Raya Kahean	IV-L3	1. Pertanian a. Tanaman semusim dan tanaman pertanian pada umumnya b. Tanaman rumput c. Hutan produksi d. Padang penggembalaan e. Hutan lindung dan suaka alam. 2. Non-pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebun Campuran</li> <li>• Hutan Lindung</li> <li>• Semak</li> <li>• Perkebunan</li> <li>• Permukiman</li> </ul>	Kawasan Budidaya	Kelas Lahan Kecamatan Raya Kahean ialah IV-L3 yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan kebun campuran dan perkebunan dengan faktor pembatas kelerengan.	Sesuai
Siantar	II-L1 III-L2	Pertanian: a. Tanaman semusim b. Tanaman rumput c. Padang penggembalaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkebunan</li> <li>• Sawah</li> <li>• Tegalan</li> <li>• Permukiman</li> </ul>	Kawasan Budidaya	Kelas Lahan Kecamatan Siantar ialah III-L2 yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan perkebunan, sawah,	Sesuai

Kecamatan	Kelas Kemampuan	Penggunaan	Kondisi Eksisting	Pola Ruang	Analisis	Evaluasi Kesesuaian Lahan
		d. Hutan produksi e. Hutan lindung f. Cagar alam			tegalan serta permukiman karena tidak memiliki faktor penghambat yang signifikan.	
Sidamanik	II-L1 III-L2	1. Pertanian a. Tanaman semusim b. Tanaman yang memerlukan pengolahan tanah c. Tanaman rumput d. Padang rumput e. Hutan produksi f. Hutan lindung dan cagar alam 2. Non- pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkebunan</li> <li>• Permukiman</li> <li>• Sawah</li> <li>• Semak</li> </ul>	Kawasan Budidaya	Kelas Lahan Kecamatan Sidamanik ialah kelas II-III yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan perkebunan, sawah serta permukiman karena tidak memiliki faktor penghambat yang signifikan.	Sesuai
Silau Kahean	IV-L3	1. Pertanian a. Tanaman semusim dan tanaman pertanian pada umumnya b. Tanaman rumput c. Hutan produksi d. Padang penggembalaan e. Hutan lindung dan suaka alam. 2. Non-pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebun Campuran</li> <li>• Sawah</li> <li>• Tegalan</li> <li>• Perkebunan</li> <li>• Permukiman</li> <li>• Hutan Lindung</li> </ul>	Kawasan Budidaya	Kelas Lahan Kecamatan Silau Kahean ialah IV-L3 yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan kebun campuran, tegalan, perkebunan karena tidak memiliki faktor penghambat yang signifikan.	Sesuai
Silimakuta	II-L1 III-L2 VII-L5	1. Pertanian a. Tanaman rumput b. Padang penggembalaan c. Hutan produksi d. Hutan lindung dan cagar alam 2. Non Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semak</li> <li>• Hutan produksi</li> <li>• Permukiman</li> <li>• Hutan lindung</li> <li>• Kebun campuran</li> </ul>	Kawasan Budidaya	Kelas Lahan Kecamatan Silimakuta ialah II-L1 yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan hutan produksi dan kebun campuran karena tidak memiliki faktor penghambat yang signifikan.	Sesuai
Tanah Jawa	II-L1	Pertanian: a. Tanaman semusim b. Tanaman rumput c. Padang penggembalaan d. Hutan produksi e. Hutan lindung f. Cagar alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkebunan</li> <li>• Tegalan</li> <li>• Permukiman</li> <li>• Sawah</li> <li>• Semak</li> </ul>	Kawasan Budidaya	Kelas Lahan Kecamatan Tanah Jawa ialah II-L1 yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan perkebunan, tegalan serta permukiman karena tidak memiliki faktor penghambat yang signifikan.	Sesuai
Ujung Padang	II-L1 III-L2	Pertanian: a. Tanaman semusim b. Tanaman rumput c. Padang penggembalaan d. Hutan produksi e. Hutan lindung f. Cagar alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkebunan</li> <li>• Kebun Campuran</li> <li>• Sawah</li> <li>• Tegalan</li> <li>• Permukiman</li> </ul>	Kawasan Budidaya	Kelas Lahan Kecamatan Ujung Padang ialah II-III yang mengindikasikan bahwa lahannya sesuai untuk kegiatan perkebunan, kebun campuran, sawah, tegalan serta permukiman karena tidak memiliki faktor penghambat yang signifikan.	Sesuai

Sumber : Hasil Analisis, 2014

**LAMPIRAN 3****HASIL PERHITUNGAN ANALISIS FAKTOR KONFIRMATORI DAYA DUKUNG ASPEK MANAJEMEN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT SEI MANGKEI**

<b>Model Fit</b>	
<b>FIT</b>	0.697
<b>AFIT</b>	0.674
<b>GFI</b>	0.995
<b>SRMR</b>	0.149
<b>NPAR</b>	96

✓ FIT = 0,697

FIT menunjukkan varian total dari semua variabel yang dapat dijelaskan oleh model tertentu. Nilai FIT berkisar dari 0 sampai 1. Jadi, model yang terbentuk dapat menjelaskan semua variabel yang ada sebesar 0,697. Keragaman variabel 1 sampai 8 yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 69,7% dan sisanya 30,3% dapat dijelaskan oleh variabel lain. Artinya, jika dilihat dari nilai FIT yang diperoleh, model yang terbentuk dapat dikatakan bagus. Semakin besar nilai FIT yang diperoleh maka model yang ada akan semakin bagus.

✓ AFIT = 0,674

Adjusted dari FIT hampir sama dengan FIT. Namun, karena variabel yang mempengaruhi daya dukung manajemen tidak hanya satu melainkan ada delapan sehingga akan lebih baik apabila interpretasi tentang ketepatan model menggunakan FIT yang sudah terkoreksi atau menggunakan AFIT. Karena semakin banyak variabel yang mempengaruhi maka nilai FIT akan semakin besar karena proporsi keragaman juga akan meningkat sehingga menyesuaikan dengan variabel yang ada dapat menggunakan FIT yang sudah terkoreksi. Jika dilihat dari nilai AFIT, keragaman variabel 1 sampai 8 yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 67,4% dan sisanya 32,6% dapat dijelaskan oleh variabel yang lain. Artinya, jika dilihat dari nilai AFIT yang diperoleh, model yang terbentuk bagus.

✓ GFI = 0,995 SRMR = 0,149

(Unweighter least-squares) GFI dan SRMR (standarized root mean square residual) keduanya sebanding dengan perbedaan antara kovarian sampel dan kovarian yang diproduksi oleh pendugaan parameter GSCA. GFI dekat dengan nilai 1 dan nilai

SRMR mendekati 0 dapat diambil sebagai indikasi cocok. Nilai SRMR mendekati 0 sehingga model yang terbentuk sudah sesuai dan nilai GFI mendekati 1 maka model juga dikatakan sudah sesuai.

### STEP 1

#### Measurement Model

Variable	Loading			Weight			SMC		
	Estimate	SE	CR	Estimate	SE	CR	Estimate	SE	CR
<b>V1</b>	<b>AVE = 0.573, Alpha =0.894</b>								
SV11	0.723	0.123	5.9*	0.140	0.020	7.18*	0.523	0.157	3.33*
SV12	0.617	0.148	4.16*	0.120	0.019	6.21*	0.381	0.181	2.11*
SV13	0.810	0.098	8.29*	0.157	0.032	4.87*	0.657	0.142	4.62*
SV14	0.680	0.073	9.3*	0.132	0.029	4.52*	0.463	0.099	4.65*
SV15	0.812	0.077	10.5*	0.157	0.031	5.14*	0.660	0.121	5.46*
SV16	0.723	0.169	4.27*	0.140	0.027	5.2*	0.523	0.210	2.49*
SV17	0.840	0.081	10.38*	0.163	0.029	5.64*	0.706	0.128	5.5*
SV18	0.807	0.090	8.94*	0.156	0.027	5.76*	0.651	0.136	4.77*
SV19	0.774	0.184	4.21*	0.150	0.027	5.53*	0.599	0.226	2.66*
<b>V2</b>	<b>AVE = 0.562, Alpha =0.884</b>								
SV21	0.791	0.107	7.38*	0.176	0.022	8.01*	0.626	0.148	4.24*
SV22	0.684	0.182	3.75*	0.152	0.032	4.76*	0.467	0.188	2.49*
SV23	0.757	0.073	10.36*	0.168	0.030	5.63*	0.574	0.107	5.35*
SV24	0.762	0.087	8.79*	0.169	0.027	6.36*	0.581	0.130	4.47*
SV25	0.718	0.123	5.82*	0.160	0.033	4.79*	0.515	0.171	3.01*
SV26	0.706	0.186	3.78*	0.157	0.036	4.36*	0.498	0.192	2.59*
SV27	0.713	0.091	7.81*	0.158	0.027	5.77*	0.508	0.128	3.97*
SV28	0.854	0.051	16.82*	0.190	0.030	6.23*	0.729	0.084	8.7*
<b>V3</b>	<b>AVE = 0.809, Alpha =0.960</b>								
SV31	0.875	0.116	7.54*	0.154	0.019	8.25*	0.765	0.175	4.36*
SV32	0.921	0.042	21.82*	0.163	0.014	11.69*	0.847	0.076	11.21*
SV33	0.950	0.025	38.5*	0.168	0.096	1.75	0.902	0.046	19.45*
SV34	0.904	0.056	16.16*	0.160	0.096	1.66	0.817	0.096	8.54*
SV35	0.865	0.069	12.46*	0.153	0.012	13.12*	0.748	0.115	6.53*

<b>SV36</b>	0.897	0.057	15.63*	0.158	0.009	16.95*	0.804	0.099	8.14*
<b>SV37</b>	0.883	0.064	13.78*	0.156	0.011	13.76*	0.779	0.108	7.2*
<b>V4</b>									
<b>AVE = 0.824, Alpha =0.961</b>									
<b>SV41</b>	0.953	0.020	47.13*	0.165	0.012	13.88*	0.909	0.038	23.71*
<b>SV42</b>	0.931	0.029	31.64*	0.161	0.012	13.82*	0.867	0.054	16.0*
<b>SV43</b>	0.862	0.103	8.38*	0.149	0.013	11.95*	0.744	0.164	4.54*
<b>SV44</b>	0.855	0.079	10.83*	0.148	0.013	11.32*	0.732	0.127	5.74*
<b>SV45</b>	0.919	0.026	34.77*	0.159	0.034	4.72*	0.845	0.049	17.26*
<b>SV46</b>	0.904	0.026	34.65*	0.157	0.010	16.28*	0.818	0.047	17.37*
<b>SV47</b>	0.924	0.058	15.81*	0.160	0.029	5.48*	0.854	0.104	8.25*
<b>V5</b>									
<b>AVE = 0.709, Alpha =0.888</b>									
<b>SV51</b>	0.878	0.053	16.45*	0.248	0.031	8.01*	0.771	0.090	8.61*
<b>SV52</b>	0.843	0.088	9.57*	0.238	0.023	10.58*	0.711	0.133	5.35*
<b>SV53</b>	0.836	0.087	9.65*	0.236	0.023	10.48*	0.699	0.130	5.4*
<b>SV54</b>	0.851	0.034	24.67*	0.240	0.034	7.14*	0.724	0.058	12.54*
<b>SV55</b>	0.799	0.184	4.35*	0.226	0.047	4.77*	0.639	0.224	2.85*
<b>V6</b>									
<b>AVE = 0.916, Alpha =0.907</b>									
<b>SV61</b>	0.969	0.018	52.65*	0.634	0.053	11.97*	0.938	0.035	26.54*
<b>SV62</b>	0.926	0.057	16.21*	0.417	0.043	9.63*	0.857	0.101	8.48*
<b>V7</b>									
<b>AVE = 1.000, Alpha =0.000</b>									
<b>SV71</b>	1.000	0.000	-	1.000	0.000	-	1.000	0.000	-
<b>V8</b>									
<b>AVE = 1.000, Alpha =0.000</b>									
<b>SV81</b>	1.000	0.000	-	1.000	0.000	-	1.000	0.000	-

CR\* = significant at .05 level

<b>Means Scores of Latent Variables</b>	
<b>V1</b>	4.724
<b>V2</b>	4.729
<b>V3</b>	4.783
<b>V4</b>	4.728
<b>V5</b>	4.703
<b>V6</b>	4.698
<b>V7</b>	4.477
<b>V8</b>	4.889

**STEP 2**

**Measurement Model**

Variable	Loading			Weight			SMC		
	Estimate	SE	CR	Estimate	SE	CR	Estimate	SE	CR
<b>Manajemen</b>	<b>AVE = 0.668, Alpha =0.909</b>								
<b>V1</b>	0.829	0.086	9.69*	0.155	0.016	9.44*	0.687	0.137	5.0*
<b>V2</b>	0.809	0.053	15.41*	0.151	0.016	9.42*	0.655	0.083	7.86*
<b>V3</b>	0.921	0.042	22.1*	0.172	0.019	9.08*	0.848	0.075	11.33*
<b>V4</b>	0.698	0.151	4.62*	0.131	0.027	4.85*	0.488	0.175	2.78*
<b>V5</b>	0.842	0.039	21.48*	0.158	0.016	9.77*	0.71	0.065	10.88*
<b>V6</b>	0.824	0.13	6.33*	0.154	0.019	8.13*	0.68	0.191	3.55*
<b>V7</b>	0.821	0.073	11.32*	0.154	0.015	10.48*	0.674	0.109	6.21*
<b>V8</b>	0.779	0.083	9.34*	0.146	0.012	11.68*	0.606	0.119	5.08*

CR\* = significant at .05 level

